



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 38 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGAWASAN PENGOPERASIAN TRUK PENGANGKUT TANAH**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pengoperasian truk pengangkut tanah dengan muatan berlebihan yang berdampak pada kebersihan lingkungan dan infrastruktur jalan di Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :**
1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

**Untuk :**

**KESATU :** Melaksanakan kegiatan untuk mengawasi pengoperasian truk pengangkut tanah dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta agar melakukan inventarisasi terhadap jalan-jalan di Provinsi DKI Jakarta yang dilewati oleh truk pengangkut tanah dengan muatan berlebihan yang mengotori dan dapat merusak infrastruktur jalan di wilayah masing-masing.
- b. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bersama Perangkat Daerah/Instansi terkait agar melakukan penertiban terhadap truk pengangkut tanah dengan muatan berlebihan yang melintasi jalan raya/umum di Provinsi DKI Jakarta.
- c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta agar melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen/perizinan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) di lokasi proyek pembangunan di Provinsi DKI Jakarta.
- d. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta agar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan di Provinsi DKI Jakarta.

- e. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta agar menyampaikan semua perizinan terkait pembangunan yang telah diterbitkan kepada Walikota Provinsi DKI Jakarta.

**KEDUA** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Mei 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Jakarta, Jakarta,



Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta